



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga untuk pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
11. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
12. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
13. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menilai kinerja PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat yang berwenang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
16. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/ atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
17. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seorang PNS dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan tertentu.

18. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/ atau keterampilan seorang PNS yang berkaitan pengetahuan mengenai substansi tugas dan fungsi jabatan Perangkat Daerah.
19. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
20. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat Calon PPTP adalah PNS yang mendaftar dan mengikuti seleksi untuk mengisi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
21. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel, sehingga menghasilkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Kompeten, Responsif, memiliki Kinerja dan Integritas yang tinggi, mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi.

Bagian ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. persyaratan calon PPTP;
- b. tahapan pengisian Calon PPTP;
- c. penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB II
PERSYARATAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Jabatan Sekretaris Daerah

Pasal 4

Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Sekretaris Daerah, meliputi:

- a. berstatus PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- b. pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV dari perguruan tinggi yang terdaftar dan/atau terakreditasi dan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri dilengkapi surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal pelantikan;
- f. pangkat serendah-rendahnya Pembina Tk.I golongan ruang IV/b;
- g. sedang atau pernah menduduki jabatan:
 1. Pimpinan Tinggi Pratama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 2. fungsional serendah-rendahnya ahli madya 2 (dua) tahun.
- h. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau yang dipersamakan, dikecualikan bagi yang menduduki jabatan fungsional;
- i. semua unsur penilaian prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjalani atau sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin, serta tidak sedang berstatus sebagai tersangka dalam pidana umum maupun khusus;
- l. telah menyerahkan SPT tahun terakhir;
- m. telah menyerahkan LHKPN/LHKASN;
- n. mendapat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti seleksi terbuka.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Selain Jabatan Sekretaris Daerah

Pasal 5

Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Selain Jabatan Sekretaris Daerah, meliputi:

- a. berstatus PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- b. pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV dari perguruan tinggi yang terdaftar dan/atau terakreditasi dan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri dilengkapi surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. usia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal pelantikan;
- f. pangkat serendah-rendahnya Pembina golongan ruang IV/a;
- g. sedang atau pernah menduduki jabatan:
 1. Pimpinan Tinggi Pratama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 2. Administrator (Eselon III a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 3. Fungsional serendah-rendahnya jabatan ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun.
- h. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau yang dipersamakan, dikecualikan bagi yang menduduki jabatan fungsional;
- i. semua unsur penilaian prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjalani atau sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin, serta tidak sedang berstatus sebagai tersangka dalam pidana umum maupun khusus;
- l. telah menyerahkan SPT tahun terakhir;
- m. telah menyerahkan LHKPN/LHKASN;
- n. mendapat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti seleksi terbuka.

BAB III
TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Panitia Seleksi setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. untuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Sekretaris Daerah di luar Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, terdiri dari:
 1. Unsur Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait;
 2. Unsur Pejabat Pimpinan Tinggi di Lembaga/Kementerian terkait; dan
 3. Unsur Akademisi, Pakar atau Profesional.
 - b. untuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selain Jabatan Sekretaris Daerah, terdiri dari unsur sebagai berikut:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
 3. Unsur Pejabat Pimpinan Tinggi terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
 4. Unsur Akademisi, Pakar atau Profesional.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat unsur Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan diri menjadi calon pejabat pimpinan tinggi pratama, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.
- (5) Penggantian unsur panitia seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Untuk Panitia Seleksi dari internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi.
- (7) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima persen).
- (8) Untuk pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mengurus urusan kepegawaian, maka anggota Panitia Seleksi unsur Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengurus urusan kepegawaian diganti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lain yang kompeten.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
 - f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. menyusun materi penulisan makalah;
 - c. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
 - d. menetapkan instrumen/kriteria penilaian;
 - e. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - f. menelusuri rekam jejak calon pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan lembaga independen yang berpengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi;
 - h. melaksanakan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi;
 - i. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
 - j. menetapkan dan menyampaikan hasil setiap tahap kepada peserta seleksi;
 - k. menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Yang Berwenang; dan
 - l. menyampaikan hasil penilaian calon PPTP dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat sebagai pelaksana teknis dan administrasi.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pengumuman lowongan jabatan;
 - b. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas calon;
 - c. seleksi kompetensi;
 - d. penulisan dan presentasi makalah;
 - e. wawancara;
 - f. tes kesehatan dan tes kejiwaan; dan
 - g. pengumuman hasil seleksi.

Pasal 9

- (1) Pengumuman lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
- a. diumumkan melalui papan pengumuman resmi pemerintah daerah, media cetak dan/atau media elektronik; dan
 - b. jangka waktu pengumuman paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sampai dengan batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi yang memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Nama jabatan yang akan diisi;
 - b. kelengkapan dokumen persyaratan administrasi, meliputi:
 1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dengan menggunakan tinta hitam dan ditandatangani di atas materai;
 2. fotocopy Surat Keputusan (SK) kepangkatan terakhir;
 3. fotocopy SK pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bagi peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;
 4. fotocopy SK pengangkatan Jabatan Administrator (eselon III a) bagi peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah;
 5. khusus bagi peserta dari pejabat fungsional;
 - a) fotocopy SK pengangkatan jabatan jenjang ahli madya pangkat/golongan IV/c bagi calon PPTP Sekretaris Daerah; atau
 - b) fotocopy SK pengangkatan jabatan jenjang ahli madya pangkat/golongan IV/b bagi calon PPTP selain Sekretaris Daerah.
 6. fotocopy ijazah strata satu (S1) atau Diploma IV dilegalisir pejabat yang berwenang dan apabila memiliki ijazah terakhir yang lebih tinggi dapat dilampirkan;
 7. fotocopy hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan ketentuan semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik;

8. fotocopy Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan yang dilegalisir Pejabat yang berwenang (Pelatihan Kepemimpinan Nasional II untuk Jabatan Sekretaris Daerah dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk Pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah) atau sertifikat Pelatihan Kepemimpinan yang disetarakan;
 9. surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama;
 10. surat keterangan tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung;
 11. surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat bermaterai cukup;
 12. surat keterangan bebas dari narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium unit kesehatan pemerintah (setelah dinyatakan lulus administrasi);
 13. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah (setelah dinyatakan lulus administrasi);
 14. surat keterangan sehat kejiwaan dari psikiater rumah sakit pemerintah setelah dinyatakan lulus administrasi (setelah dinyatakan lulus administrasi);
 15. pakta integritas;
 16. daftar riwayat hidup lengkap;
 17. telah menyerahkan SPT tahun terakhir; dan
 18. telah menyerahkan LHKPN/LHKASN.
- c. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - d. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
 - e. alamat dan nomor telepon sekretariat Panitia Seleksi; dan
 - f. prosedur lain yang diperlukan.
- (3) Lamaran ditujukan kepada ketua Panitia Seleksi melalui sekretariat Panitia Seleksi.

Pasal 10

Pemeriksaan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(2) huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi oleh sekretariat Panitia Seleksi;
- b. Penetapan paling sedikit 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi;
- c. Syarat yang dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki;

- d. Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan penilaian terhadap riwayat Kepangkatan, Jabatan, Pengembangan Kompetensi, Penghargaan, dan Pengaduan Masyarakat; dan
- e. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik (*website*) dan/atau papan pengumuman.

Pasal 11

- (1) Apabila dalam seleksi tahapan pemeriksaan berkas administrasi, calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Seleksi dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari KASN.
- (2) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat rekomendasi dari KASN, dapat mengakomodir calon Sekretaris Daerah dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) berjumlah paling kurang 4 (empat) orang dengan usia 58 tahun 0 bulan dan 0 hari pada saat ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural; dan
 - b. penilaian kompetensi bidang.
- (2) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibantu oleh tim penilai kompetensi yang berpedoman kepada Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan dengan menggunakan metode *assessment centre/Assesment* Mandiri.
- (3) Hasil penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta peringkatnya disampaikan Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.
- (4) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan/atau metode lainnya.
- (5) Penilaian kompetensi bidang dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi atau Panitia Seleksi.
- (6) Pengumuman penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik (*website*) dan/atau papan pengumuman.

Pasal 13

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, wajib menyusun makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar (yang telah dirumuskan oleh Tim Panitia Seleksi).

- (2) Makalah merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah.
- (3) Makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kertas A4/kuarto 70 gram;
 - b. jumlah 7-10 halaman;
 - c. jarak baris 1 ¹/₂ spasi;
 - d. penulisan sesuai standar ilmiah;
 - e. sistematika:
 - Bab I : Pendahuluan/Identifikasi Permasalahan;
 - Bab II : Landasan Teori;
 - Bab III : Pembahasan;
 - Bab IV : Penutup
- (4) Makalah diserahkan 3 (tiga) hari sebelum presentasi dan dinilai oleh Panitia Seleksi.
- (5) Peserta wajib mempresentasikan isi makalah di hadapan Panitia Seleksi.
- (6) Penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
- (7) Pengumuman penulisan makalah dan presentasi makalah ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik (*website*) dan/atau papan pengumuman.

Pasal 14

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wawancara sesuai materi yang telah ditetapkan; dan
 - b. wawancara bersifat klarifikasi terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini.
- (2) Pengumuman penilaian wawancara ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik (*website*) dan/atau papan pengumuman.

Pasal 15

Tes kesehatan dan tes kejiwaan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dilakukan oleh dokter Rumah Sakit pemerintah/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.

Pasal 16

Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi, yaitu:

- a. seleksi kompetensi manajerial dinilai dengan range dan pembobotan nilai 10 - 100 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);

- b. penulisan dan presentasi makalah dan wawancara dinilai dengan range dan pembobotan 55% (lima puluh lima persen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. penulisan dan presentasi makalah nilai 10 - 100 dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - 2. wawancara nilai 10 - 100 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- c. Rekam jejak dinilai dengan bobot 20% (dua puluh persen).

Pasal 17

- (1) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, disampaikan kepada peserta seleksi yang memuat hasil dari setiap tahapan seleksi.
- (2) Hasil penilaian dan 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai urutan nilai tertinggi disampaikan kepada Bupati.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 18

- (1) Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Khusus calon pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati dimintakan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Khusus calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani urusan administrasi kependudukan, Bupati mengusulkan calon yang dihasilkan oleh Panitia Seleksi ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (4) Khusus pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur.

Pasal 19

Dalam hal calon pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka Bupati memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama setelah ditetapkan dan dilantik diberikan orientasi tugas oleh Bupati dan Pejabat yang berwenang sesuai kebutuhan;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam kondisi normal tidak dimutasi secara ketugasan/tempat kerja selama paling kurang 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; dan

- c. bupati menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Gubernur Provinsi Jawa Barat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pelaksanaan seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 6 Juli 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 25

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN SELEKSI TERBUKA
 JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH

A. KOMPOSISI PENILAIAN DAN PEMBOBOTAN HASIL SELEKSI

NO	VARIABLE	Bobot nilai % (Persen)	
1	Kompetensi Manajerial (<i>assesment</i>)	25	-
2	Penyusunan Makalah	20	-
	1) Sistematika penulisan		10
	2) Kesesuaian dengan tema		20
	3) Ketajaman analisis		10
	Isi materi		60
3	Wawancara	45	45
	1) Penguasaan Materi		60
	2) Penampilan		30
	3) Manajemen Waktu		10
4	Rekam jejak	20	-
	a. Kepangkatan		15
	b. Pendidikan		15
	c. Riwayat Jabatan		15
	d. Pengalaman Jabatan sesuai formasi		10
	e. Diklat Teknis Fungsional		10
	f. Diklat Kepemimpinan		15
	g. Penghargaan yang diperoleh		10
	h. Penilaian Prestasi Kerja (PPK-PNS)		10
	i. Pengaduan Masyarakat		

B. PEDOMAN PENILAIAN REKAM JEJAK

NO	KRITERIA PENILAIAN	TINGKAT	Nilai
1.	Kepangkatan (15)	IV/c	15
		IV/b	10
		IV/a	5
2.	Pendidikan (15)	S3	15
		S2	10
		S1/DIV	5
3.	Riwayat Jabatan (15)	Jabatan Setara Esel. II.b	15
		≥ 2 tahun dalam jabatan eselon III a	10
		≥ 3 Tahun Jabatan Setara Esel III b.	5
4	Pengalaman Jabatan sesuai formasi yang dilamar (10)	≥ 5 Tahun	10
		= 1-4 Tahun	5
		= 0 Tahun	0
5	Diklat Teknis Fungsional (10)	≥ 5 x mengikuti diklat	10
		≤ 5 x mengikuti diklat	5
		Tidak Pernah	0
6	Diklat Kepemimpinan (15)	Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional II	15
		Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Administrator	10
		Pejabat Fungsional	5
		Belum Pelatihan Kepemimpinan Administrator	0
		Belum Pelatihan Kepemimpinan Administrator	0
7.	Penghargaan atas Prestasi yang diperoleh Kepanitiaan (10)	Tingkat Nasional	10
		Tingkat Provinsi	5
		Tidakada	0
8.	Penilaian Prestasi Kerja(PPK-PNS)(10)	Nilai 91 keatas	10
		Nilai 76-90	5
9	Pengaduan Masyarakat (-20)	Tidak ada pengaduan	0
		Ada 1 pengaduan	-10
		Ada 2 atau lebih pengaduan	-20

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN